



**PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**



*Jln. Raya Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Email : [diknas.paniai@yahoo.com](mailto:diknas.paniai@yahoo.com)*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN PANIAI**

**Nomor : 421.9/039/PDP/2017**

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**NEGERI BETHESDA MADI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Bethesda Madi Tanggal 23 Agustus 2003 serta lampiran-lampirannya;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman kanak-kanak Negeri Bethesda Madi;
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diaberiikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Jayapura;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.
6. Peraturan Pemerinta Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
11. Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Khusus.
12. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Ijin Kepada MAGDALENA YOGI, S.PAK selaku Ketua/ Penanggung  
KESATU : Jawab, ASNAT YOGI, Selaku Sekertaris KORNELIA MUYAPA, Selaku Bendahara  
untuk mendirikan :

Nama Lembaga : **TK NEGERI BETHESDA MADI**  
Alamat : Jl. Enaro Madi  
Kelurahan : Ipakiye  
Distrik : Paniai Timur  
Kota : Paniai  
Provinsi : Papua

Kedua : Pemegang Izin ini wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya, Ekonomi dan Pendidikan terhadap Masyarakat.
- b. Mentaati peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku.
- c. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model/ bentuk laporan ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paniai  
Pada tanggal : 15 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Paniai



  
**JOKO SUPRAYITNO, S.Pd, I.MM**  
NIP. 19640406 198511 1 001

Tembusan :

1. Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Kursus dan kelembagaan Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
4. Walikota Jayapura di Jayapura;
5. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kota Jayapura;
7. Kepala Distrik Paniai Timur
8. Kepala Kampung Ipakiye
9. Arsip